



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang pekerjaan umum.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum bina marga;
- b. pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional yang mencakup perencanaan dan pemeliharaan laboratorium serta legger jalan;
- c. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- e. pelaksanaan dan pengelolaan alat berat, dan pembangunan bina marga kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibidang pembangunan bina marga sesuai tugas dan fungsinya);
- g. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis tata ruang dan lingkungan;
- h. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan gedung Negara dan sarana fasilitas umum;
- i. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis perumahan;
- j. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis perijinan dan pengendalian bangunan;
- k. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air;
- l. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan konservasi dan pengendalian sumber daya air;
- m. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan pengembangan kelembagaan dan kemitraan;
- n. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana;
- o. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;
- e. penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan data untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Operasional

Pasal 9

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Pengendalian Operasional.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program analisa dan evaluasi pengembangan bidang kebinamargaan, permukiman, dan sumber daya air;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengendalian operasional bidang kebinamargaan, permukiman, dan sumber daya air;
- c. pelaksanaan studi kelayakan dan perencanaan teknis bidang kebinamargaan, permukiman, dan sumber daya air;
- d. pelaksanaan penelitian, uji laboratorium dan pengkajian tanah serta bahan bidang kebinamargaan, permukiman, dan sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pengujian dan Laboratorium mempunyai tugas :

- a. menghimpun bahan penelitian tentang keadaan tanah dan data kondisi perkembangan dan perubahan jalan bidang kebinamargaan, permukiman, dan sumber daya air;
- b. melakukan survey tentang struktur jalan, topologi serta melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan;
- c. menyusun spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan bidang kebinamargaan, permukiman, dan sumber daya air;
- d. melaksanakan pendataan, analisis dan evaluasi tentang status bidang kebinamargaan, permukiman, dan sumber daya air;
- e. melaksanakan pengkajian penggunaan bahan dan pengujian terhadap kualitas hasil pekerjaan pembangunan di bidang kebinamargaan, permukiman, dan sumber daya air; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Daerah Sempadan dan Prasarana Daerah mempunyai tugas :

- a. melakukan pengkajian, penelitian, pemantauan dan pengawasan tentang pemanfaatan dan pengawasan daerah sempadan di bidang prasarana daerah;
- b. melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan daerah sempadan di bidang prasarana daerah;
- c. melakukan pengelolaan perizinan dan menyusun tata laksana perizinan pemanfaatan dibidang prasarana daerah;

- d. menyiapkan rekomendasi teknis terhadap masyarakat fasilitas umum pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan sempadan dibidang prasarana daerah;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi dibidang prasarana daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Seksi Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan peralatan untuk pelaksanaan tugas dinas kebinamargaan, permukiman dan sumber daya air;
- b. melaksanakan pemeliharaan serta perbaikan kendaraan dan peralatan berat;
- c. mengatur dan mengawasi penggunaan peralatan;
- d. memelihara, mengawasi dan mengatur penggunaan peralatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 14

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program estimasi biaya pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan;
- c. penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten;
- b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten;

- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penggantian jalan Kabupaten;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan Kabupaten;
- b. menyusun pemutakhiran pembangunan dan penggantian jembatan Kabupaten;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan Kabupaten;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggantian jembatan Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pembangunan Trotoar dan Jalan Desa mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan trotoar dan jalan desa;
- b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan trotoar dan jalan desa;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan trotoar dan jalan desa;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan trotoar dan jalan desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 19

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dalam rangka penyusunan estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;

- c. penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pendataan, analisis dan evaluasi tentang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pemeliharaan dan Legger Jalan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan pemeliharaan dan legger jalan;
- b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan jalan;
- c. melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jalan akibat bencana alam;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan dan legger jalan;
- e. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data pemeliharaan dan legger jalan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan pemeliharaan jembatan;
- b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan jembatan;
- c. melaksanakan kegiatan pemulihan jembatan akibat bencana alam;
- d. menyiapkan data pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jembatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pemeliharaan Trotoar dan Jalan Desa mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan trotoair dan jalan desa;
- b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan trotoair dan jalan desa;
- c. melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan trotoair dan jalan desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan

Pasal 24

Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan bina kawasan serta penyehatan lingkungan dan bina kawasan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata ruang;
- b. pengelolaan dan analisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang;
- c. pemanfaatan tata ruang dan bina kawasan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan pemanfaatan tata ruang dan bina kawasan;
- e. penyehatan lingkungan dan bina kawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang;
- b. melaksanakan bahan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang;
- d. melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan tata ruang; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang dan Bina Kawasan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap pemanfaatan tata ruang;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penetapan rencana pemanfaatan tata ruang;
- c. melakukan pemantauan, perencanaan dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam rangka bina kawasan;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam upaya bina kawasan;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam rangka bina kawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Bina Kawasan mempunyai tugas :

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan dan bina kawasan;
- b. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang perencanaan dan pembangunan perbaikan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan dan bina kawasan;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan pengelolaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan dan bina kawasan;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian izin pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta bina kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Bidang Permukiman dan Tata Bangunan

Pasal 29

Bidang Permukiman dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penataan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta perizinan permukiman dan bangunan gedung.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Permukiman dan Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penataan bangunan perumahan dan bangunan gedung serta lingkungannya;
- b. pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan teknis pembangunan gedung pemerintah dan non pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pengaturan dan pengelolaan serta penghapusan bangunan gedung pemerintah dan non pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan perizinan bangunan permukiman dan bangunan gedung dalam upaya keselamatan serta lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perencanaan teknis penataan bangunan perumahan dan permukiman serta lingkungannya;
- b. melaksanakan pengendalian pembangunan dan keselamatan bangunan perumahan dan permukiman;

- c. melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan pemugaran perumahan dan permukiman;
- d. melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan perumahan dan permukiman;
- e. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Pelaksana dan Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi pendaftaran bangunan gedung Pemerintah dan non Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan gedung Pemerintah dan non Pemerintah Daerah;
- c. melakukan penafsiran dan penilaian serta membuat pertimbangan teknis dalam rangka penghapusan gedung Pemerintah dan non Pemerintah Daerah;
- d. melakukan inventarisasi harga bahan bangunan;
- e. melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan proses pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan Pemerintah dan non Pemerintah Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengukuran, dokumentasi dan informasi perizinan serta perkembangan pembangunan gedung dan bangunan;
- b. melaksanakan penyuluhan dan pengelolaan serta manfaat tentang pentingnya izin dan penertiban bangunan;
- c. melaksanakan pengawasan, penelitian dan memberikan bimbingan teknis terhadap perencanaan pendirian bangunan;
- d. melakukan pemeriksaan, menyusun dan menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin mendirikan bangunan;
- e. menyiapkan tanda izin bangunan dan penetapan izin bangunan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan **Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air**

Pasal 34

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dari sumber air permukaan dan air tanah serta melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi air permukaan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dari sumber air permukaan dan air tanah;
- b. penyusunan program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- c. pengelolaan irigasi air permukaan;
- d. penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan rencana tata tanam;
- e. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air Permukaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan irigasi;
- b. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. melaksanakan pengeluaran irigasi;
- d. menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- e. menyusun rencana tata tanam;
- f. mencatat dan membuat evaluasi curah hujan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

Seksi Pengembangan Air Tanah mempunyai tugas :

- a. mengadakan penelitian dan evaluasi potensi air tanah dan sumber mata air;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan air tanah dan sumber mata air untuk irigasi dan kebutuhan masyarakat lainnya;
- c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan teknis terhadap himpunan petani pemakai air;
- b. memberikan bantuan teknis terhadap himpunan petani pemakai air dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
- c. memberikan bantuan pada kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Bidang Konservasi dan
Pengendalian Daya Rusak Air

Pasal 39

Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air dalam bidang teknik sipil, melaksanakan pengendalian banjir dan melaksanakan pemeliharaan daerah aliran sungai.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan konservasi sumber daya air dalam bidang teknik sipil;
- b. penyusunan program rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan untuk pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai;
- c. penyusunan program pengendalian banjir dan pemeliharaan aliran sungai;
- d. pengendalian pemanfaatan lahan pada sempadan sungai;
- e. penyusunan kegiatan kemitraan dengan lembaga lain dalam bidang sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Seksi Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan rencana kegiatan konservasi sumber daya air;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan embung, cek dam dan dam lapangan;
- c. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan yang berfungsi sebagai konservasi sumber daya air;
- d. melaksanakan pencegahan dan pemulihan kerusakan pantai akibat abrasi air laut; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pengendalian Banjir dan Sungai mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan rencana kegiatan pengendalian banjir;
- b. memberikan peringatan dini dalam penanganan banjir;
- c. memberikan bantuan secara meditasi kepada masyarakat pada saat terjadi banjir;
- d. melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi prasarana akibat banjir;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan lahan pada daerah sempadan sungai; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

Seksi Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga lainnya untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kemitraan;
- b. melaksanakan tugas pembantuan bidang suber daya air dari pemerintah atau pemerintah provinsi;
- c. menyiapkan nota kesepakatan kemitraan dengan instansi terkait atau lembaga lainnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan ;
 2. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Kabupaten Pamekasan ; dan
 3. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI D